

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINA
UMMAT SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
ILHAM JOHAN AFFANDY
08380077**

PEMBIMBING

**Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos.,M.Si
GUSNAM HARIS S.Ag.,M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam kajian sosiologi, kegiatan pembiayaan dan penanganannya tidak dibicarakan secara khusus, dalam ajaran Islam pun hanya memberikan garis besar seperti anjuran agar orang yang berhutang dan sedang mengalami kesempitan diberikan kelonggaran. Nilai inilah yang seharusnya diamalkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang memakai nama Islam, termasuk BMT. Di BMT Bina Ummat Sejahtera sudah mengamalkan hal ini, dan itu dibuktikan dengan mengikuti beberapa jenis penanganan yang berisi nilai yang diajarkan dalam Islam. Jenis penanganan yang mencerminkan nilai dalam Islam inilah yang seharusnya dikembangkan untuk membuktikan keunggulan Islam dan untuk membedakan dengan lembaga keuangan yang tidak mengusung nama syari'ah.

Permasalahan mengenai pembiayaan adalah masalah yang pasti akan terjadi pada lembaga keuangan mana pun itu. Pembiayaan adalah sumber pendapatan dari lembaga keuangan untuk bisa melakukan operasionalnya. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah terutama jika sumber kemacetan berada pada faktor manusianya, ini membuat sebuah kesulitan tersendiri bagi pihak yang berkewajiban menjaga keberlangsungan siklus dana masyarakat ini. Penggolongan permasalahan pembiayaan akan menyebabkan perbedaan penanganan. Hal ini akan dikaji lebih mendalam terutama mengenai sebab dan akibatnya serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial anggota. Permasalahan kemacetan yang disebabkan karena faktor usaha, bencana dan yang selain bersumber dari faktor manusianya, tentu akan diberikan suatu keringanan dan kemudahan lainnya.

Penulis menggunakan cara deskriptif dalam penulisannya dimana penulis hanya menceritakan dan mendeskripsikan sebab maupun dampak yang ditimbulkan dari penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dari jenis kelompok permasalahan pembiayaan yang ada. Jenis penelitian *diagnostik* adalah yang dipilih penulis dalam penulisannya dimana di dalamnya berisi kajian sebab-akibat mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

Solusi terakhir yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah apabila penanganan sebelumnya tak membuahkan hasil adalah berupa musyawarah dengan pihak keluarga besar dari anggota yang bersangkutan. Selama ini masih menjadi penanganan pamungkas sehingga tidak pernah terjadi sita dan lelang jaminan, meskipun hal itu diperbolehkan. Selama nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan masih tertanam kuat di masyarakat maka penanganan ini akan tetap ampuh digunakan, karena masih tertanamnya rasa kepedulian kepada anggota keluarga besarnya yang lain. Tantangan selanjutnya bagi BMT BUS adalah bila telah terjadi pergeseran nilai yang berupa sikap ketidakpedulian terhadap orang lain dan termasuk keluarga besarnya sendiri.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Ilham Johan Affandy

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

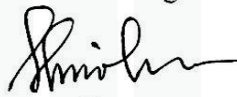
Nama : Ilham Johan Affandy
NIM : 08380077
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Tijauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan
Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera
Sleman Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Juni 2013
23 Rajab 1434 H

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Ilham Johan Affandy

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Johan Affandy
NIM : 08380077
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Tijauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta”**

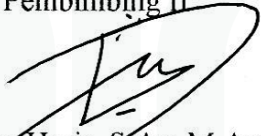
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Mei 2013
14 Rajab 1434 H

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 032 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA

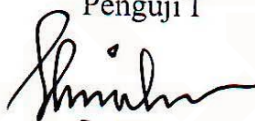
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ilham Johan Affandy
NIM : 08380077
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 13 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

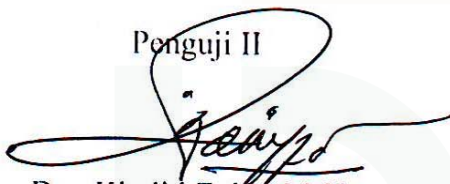
TIM MUNAQASYAH

Penguji I



Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III



Abdul Muji, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorfaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Free is expensive but Enjoy is everything”

“Private people, Close, Personal, and searching an Intymacy”

“Target, Strategy and Action. Now, stop thinking! Let’s do it!”

“You will be meet your God, alone”

“Be your self! and follow your heart! don’t be affraid!”

“Let destiny works”

“I don’t need a friend, they need a friend. I can do it, alone”

PERSEMBAHAN

- Untuk ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan berupa kehidupan dan telah memberikan aneka nikmat terutama nikmat Islam dan iman. Semoga Ampunan dan BarokahMU senantiasa mengiringi langkahku.
- Untuk Muhammad SAW yang telah mengenalkanku akan ALLAH SWT, Islam, iman dan cara hidup yang baik untuk selamatkanku di dunia akherat. Semoga syafa'atmu selalu membimbing langkah hidupku.
- Untuk seluruh umat manusia siapapun dan dimanapun yang telah berjasa kepadaku dan tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan surgaNYA padamu kelak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد.

Segala puji syukur penyusun ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya dihari kiamat amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mughist, nS.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.

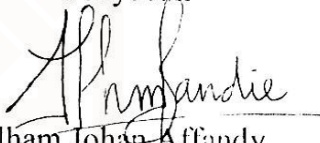
8. Bapak Hadi Ariyanto, S.H.I., selaku Wakil Manajer BMT BUS Sleman Yogyakarta. Atas kesedian ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
9. Segenap pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Sumijarto yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di UIN dalam studi. Ibu Jubaidah yang selalu berdo'a yang tulus untuk penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi.
11. Saudara-saudara penyusun, Farid Rizal Bahtiar, M. Sidik Zulfikar dan M. Miftahul Fikri. Terima kasih atas dukungannya.
12. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 05 Mei 2013.
24 Jumadil Akhir 1434 H

Penyusun


Ilham Johan Affandy
NIM. 08380077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و ...	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
إِلَإِهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ الْإِنْسَانِ	Inna awwala baitin wuḍi'a min linnāsi
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكًا	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu
	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
--------------------------------------	----------------------------------

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM BMT BINA UMMAT SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA.....	23
A. Sejarah Berdirinya	23
B. Motto, Visi dan Misi.....	24

C. Budaya Kerja dan Prinsip Kerja	25
D. Struktur Organisasi	28
E. Program-Program Unggulan yang Ditawarkan.....	29
F. Mekanisme Memperoleh Produk Pembiayaan.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN	
BERMASALAH	38
A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	38
B. Macam-Macam Produk Yang Menawarkan Pembiayaan.....	38
C. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah.....	44
D. Cara-cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	48
E. Deskripsi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN	
BERMASALAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	
SLEMAN YOGYAKARTA	54
A. Analisis Kasus Pembiayaan Lancar.....	54
1. Contoh Kasus Pembiayaan Lancar	54
a. Deskripsi singkat kasus	54
b. Penyebab.....	54
c. Dampak.....	55
2. Analisis Sosiologis Penanganan Pembiayaan Lancar.....	56
a. Deskripsi singkat penanganan	56
b. Penyebab.....	56

c. Dampak.....	57
3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Lancar.....	58
B. Analisis Kasus Kurang Lancar.....	59
1. Contoh Kasus Pembiayaan Kurang Lancar.....	59
a. Deskripsi singkat kasus	59
b. Penyebab.....	59
c. Dampak.....	60
2. Analisis Sosiologis penanganan pembiayaan kurang lancar	61
a. Deskripsi singkat penanganan	61
b. Penyebab.....	62
c. Dampak.....	64
3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Kurang Lancar	65
C. Analisis Kasus Diragukan.....	66
1. Contoh Kasus Pembiayaan Diragukan.....	66
a. Deskripsi singkat kasus	66
b. Penyebab.....	66
c. Dampak.....	67
2. Analisis Sosiologis penanganan pembiayaan diragukan....	68
a. Deskripsi singkat penanganan	68
b. Penyebab.....	69

	c. Dampak.....	71
	3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Diragukan	73
	D. Analisis Kasus Macet.....	75
	1. Contoh Kasus Pembiayaan Macet	75
	a. Deskripsi singkat kasus	75
	b. Penyebab.....	76
	c. Dampak.....	77
	2. Analisis Sosiologis Penanganan Pembiayaan Macet.....	78
	a. Deskripsi singkat penanganan	78
	b. Penyebab.....	79
	c. Dampak.....	81
	3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Macet.....	84
	E. Tabel Kredit Bermasalah	85
BAB V	PENUTUP.....	87
	A. Kesimpulan.....	87
	1. Praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.....	87
	2. Tinjauan sosiologis terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.....	88

B. Saran	91
1. Bagi anggota.....	91
2. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera.....	91
3. Bagi Akademisi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah Teks Arab	I
B. Biografi Ulama	II
C. Curriculum Vitae	III
D. Draft Wawancara.....	IV
E. Surat Izin Penelitian Dari BMT Bina Ummat Sejahtera.....	X
F. Surat Keterangan Wawancara	XI
G. Surat Keterangan Penelitian.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi hal yang umum apabila dalam mengarungi kehidupan manusia didesak oleh aneka kebutuhan yang bertingkat-tingkat stratifikasinya dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Tidak semua kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh manusia ada kalanya manusia perlu bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Insting manusia untuk saling membantu diatur dalam muamalat yang dibatasi pada urusan keperdataan. Sedangkan dalam urusan bisnis sebenarnya juga termasuk dalam lingkup keperdataan, walaupun lebih spesifik mengulas hal yang berkaitan dengan ekonomi.

Berbicara masalah ekonomi maka tidak bisa dilepaskan dari institusi yang bernama bank dan sejenisnya yang kini mulai bermunculan lembaga yang hampir mirip dengan bank, seperti koperasi dan lebih spesifik lagi adalah BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang kini dimasukkan pada kementerian yang mengurus koperasi dan di bantu oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam lembaganya memang di bawah naungan bendera koperasi dan kementerian yang mengurusinya namun sebenarnya dalam sekilas dan beberapa hal justru lebih mirip kepada bank (bank syari'ah).

Permasalahan-permasalahan yang ada di BMT juga amat mirip dengan yang ada di bank-bank syariah. Seperti diantaranya adalah kredit macet atas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Hal seperti itu juga dialami

oleh BMT. Penulis amat tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh BMT terutama masalah pembiayaan yang bermasalah atau lebih sering kita dengar dengan istilah kredit macet. Aneka metode pemecahan masalah dan penanganan yang dilakukan oleh BMT yang bersangkutan dengan kredit macet, dalam kesempatan ini akan diberikan ulasan dan gambaran dari sisi sosiologisnya terhadap apa yang dilakukan oleh BMT dengan memberikan alasan-alasan atas dilakukannya cara-cara yang telah ditempuh itu untuk menyelesaikan pembiayaan yang terjadi kemacetan atau bermasalah. Penulis tidak akan mengkategorisasikan secara rinci dengan menggunakan hukum fikih yang 5 itu, yakni: halal (mubah), haram, sunah, makruh dan wajib. Penulis akan lebih fokus untuk memberikan gambaran penyebab dilakukannya cara penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Karena Sosiologi tidak akan terlalu bicara terhadap benar dan salah namun lebih pada penyebab terjadinya hal itu¹.

Menurut penulis, dengan merujuk kepada beberapa pendapat tentang riba, hukum tentang hutang yang dilarang adalah dimana di dalamnya terdapat unsur kezaliman, seperti: dalam pembayarannya sangat memberatkan si penghutang, membuat semakin bertumpuknya hutang yang ditambah dengan bunga yang membuat semakin mustahilnya utang tersebut terlunasi padahal si penghutang sudah keberatan membayar pokoknya saja. Bagaimana mencari metode yang efektif untuk diterapkan atas lembaga sekelas BMT untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh terjadinya kemacetan dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 15

pembiayaan yang bermasalah? Mengingat uang yang ada di BMT tersebut sejatinya adalah uang simpanan para nasabah yang di putar kembali di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat yang sedang membutuhkan dapat ikut menikmati simpanan yang dimanfaatkan tersebut, baik untuk kegiatan produktif seperti usaha, bisnis, maupun untuk kegiatan konsumtif seperti membeli kendaraan dan membangun rumah.

Pemilihan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat akan membuat solusi yang memenangkan semua pihak, dimana uang simpanan para anggota tidak hilang dan para peminjam di BMT tersebut juga tidak merasa teraniaya dengan cara-cara yang ditempuh oleh BMT tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkenaan dengan kemampuan ekonomi seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ekonominya yang berupa membayar angsuran hutang tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh lembaga sekelas BMT agar ke depannya nanti terjadi sebuah pergeseran selera di masyarakat yang disebabkan karena metode yang dilakukan oleh BMT lebih manusiawi dan tidak senantiasa bertujuan hanya untuk keuntungan semata, seperti yang ada pada bank *konvensional* dan pada lintah darat yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk menambah khazanah pengetahuan untuk menjadi pertimbangan dalam dunia akademik mengenai fenomena tentang kredit macet dan penanganannya. Akan diuji dan diulas tentang cara-cara yang ada dalam Islam dengan adanya ekonomi syariah ini dapat memberikan solusi yang akan membuat umat semakin sejahtera ataukah yang dilakukan oleh BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah sama saja,

dengan hanya bertujuan hanya untuk mengejar *profit* semata tanpa berorientasi untuk memajukan ekonomi masyarakat terutama umat Islam.

Mengingat Aturan dasar Muamalat adalah sangat memberikan ruang seluas-luasnya terhadap perkembangan kreatifitas manusia, dan ini dibuktikan dengan pilar atau azas pertama dalam azas-azas muamalat yakni:²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip pertama, mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat sesuai dengan perkembangan zaman yang makin pesat dan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat yang makin rumit.

Prinsip kedua, memperingatkan agar keabsahan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuai bentuk muamalat.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm 10.

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindar dari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Sikap Allah SWT yang tidak memberikan aturan khusus kecuali dari 4 azas tersebut juga sejalan dengan firmanNya:

فاتتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله³

Anjuran Tuhan ini sangat sejalan dengan diberikannya kebebasan dalam beribadah muamalat.

Di BMT Bina Ummat Sejahtera, penyelesaian tentang pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara kekeluargaan yang membuat nihilnya penyitaan jaminan, karena metode yang digunakan adalah dengan melibatkan keluarga dalam masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah, karena di dalam masyarakat indonesia yang masih memiliki kepedulian kepada keluarganya yang berhutang, dan juga merupakan nama baik keluarga besarnya, maka pihak keluarga merasa peduli dengan masalah yang berkenaan dengan pembiayaannya itu, hal inilah yang mendorong pihak keluarga untuk membantu dengan menyelesaikan hutangnya di BMT Bina Ummat Sejahtera. Selain itu BMT BUS juga memiliki bagian pendampingan yang memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan terhadap para anggota yang belum

³ Al-Jumu'ah (62) : 10.

memiliki kecakapan dalam manajemen pengelolaan usaha, pembinaan ini membuat suatu kemajuan dalam pengelolaan yang nantinya akan berujung pada ketepatan dalam membayar cicilan ke BMT BUS.

Diharapkan nantinya tulisan ini dapat menjadi salah satu penyegar pandangan bagi akademisi maupun praktisi agar memperkaya bahan pertimbangan dalam membangun ekonomi syariah yang mulai menjadi pemicu kemajuan dan kebangkitan umat.

B. Pokok Masalah

Pokok Masalah yang akan diangkat dengan paparan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan deskripsi tentang praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.
 - b. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologis (sosiologi hukum Islam) terhadap praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadikan penelitian ini memiliki nilai sumbangsih dalam memajukan ilmu pengetahuan dan memperkaya perbendaharaan pengetahuan dunia akademik.
- b. Sebagai bahan masukan untuk para praktisi yang terlibat di lapangan berdasarkan sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbicara tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah tentunya tidak akan terlepas dari sosiologi, fikih muamalat dan azas-azasnya dan tentang kredit macet itu sendiri. Kredit macet sudah merupakan kasus yang kerap terjadi di dunia jasa keuangan dan perbankan. Tentunya sudah banyak sekali buku-buku yang membicarakan tentang pembiayaan bermasalah ini, begitu pula dengan penanganannya.

Telah banyak skripsi yang membahas pembiayaan bermasalah dan banyak berbicara tentang penanganannya. Diantara skripsi yang membahas penanganan pembiayaan bermasalah adalah seperti skripsi yang ditulis oleh Nur Inayah dengan judul *“Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”*⁴.

Dimana didalamnya membahas tentang strategi jitu dalam menyelesaikan

⁴ Nur Inayah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta” Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

pembiayaan bermasalah yakni *Murabbahah* yang dalam penyelesaian penanganannya lebih menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Skripsi yang lain adalah milik Munadi Najih dengan judul “*Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*”⁵, dimana di dalam nya mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan dan macet.

Skripsi mengenai pembiayaan bermasalah lainnya adalah milik Zuhri Anwar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Study Komparasi Terhadap Langkah- Langkah yang Dilakukan PT. BPRS Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*”⁶ dimana didalamnya berisi tentang langkah-langkah yang diambil oleh PT.BPRS Nusamba berupa:

1. Memberikan peringatan dan sekaligus pembinaan secara langsung kepada nasabah dan mencoba memberikan solusi atas keluhan yang dihadapinya.
2. Memberikan keringanan dengan potongan bunga dan perpanjangan jatuh tempo bila pihak bank beranggapan bahwa usaha nasabah dapat bangkit kembali.

⁵ Munadi Najih, “*Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁶ Zuhri Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Study Komparasi Terhadap Langkah- Langkah yang Dilakukan PT. BPRS Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

3. Musyawarah untuk mencari titik perdamaian, yang melibatkan pihak bank dan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan nasabah yang bersangkutan.
4. Penyelesaian melalui badan hukum setelah langkah-langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil.⁷

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh PT. BPRS Bangun Drajat Warga dalam menghadapi kredit bermasalah adalah:

1. Melakukan pendekatan serta pembinaan dengan cara mengunjungi secara rutin ke tempat nasabah.
2. Perpanjangan jatuh tempo melalui akad ulang dan disamping penambahan modal jika diperlukan.
3. Mengeksekusi jaminan setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan pihak nasabah yang bersangkutan.
4. Melalui jalur hukum bila langkah sebelumnya gagal.⁸

Penanganan kedua lembaga keuangan Islam ini kemudian dianalisa dari tinjauan hukum Islam. Hasil analisa hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah terhadap kedua instansi ini secara umum ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam.⁹

Skripsi selanjutnya yang membicarakan tentang seputar pembiayaan bermasalah adalah milik: Heni Taslimah yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah*

⁷ Ibid, hlm 92

⁸ Ibid, hlm 92-93

⁹ Ibid, hlm 93

di *KSU BMT Multazam Yogyakarta*”¹⁰ Dimana didalamnya membahas tentang penerapan denda dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dalam analisis hukum Islamnya membenarkan untuk menarik denda dengan beberapa kondisi yakni:

1. Adanya akad pembiayaan yang mengatur hal itu, sehingga sudah disetujui dan diketahui sebelumnya.
2. Alokasi dana yang terkumpul dari denda adalah untuk *kemslahatan*
3. Penarikan denda adalah diperuntukkan untuk nasabah yang mampu membayar hutangnya namun sengaja menunda-nunda dan bukan untuk nasabah yang benar-benar sedang kesulitan sehingga tak mampu membayar kewajibannya tersebut.

Berdasarkan 3 analisa tersebut maka disimpulkan bahwa denda yang diberlakukan tersebut tidak keluar dari koridor hukum Islam dan disimpulkan dengan diperbolehkannya sistem denda dalam penanganan pembiayaan bermasalah di *KSU BMT Multazam Yogyakarta*.¹¹

Skripsi lainnya yang membahas tentang pembiayaan bermasalah adalah milik Noviyanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa*”¹² Dimana didalamnya

¹⁰ Heni Taslimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*”. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 75- 76

¹² Noviyanti,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa.*”. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (20012).

membahas tentang upaya yang ditempuh oleh Bank Muamalat Langsa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimana upaya yang dilakukan adalah:

1. Kunjungan ke rumah dan kantor nasabah.
2. Surat teguran I, II dan III.
3. Memberikan fasilitas revitalisasi atau penyehatan pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati. Fasilitas revitalisasi itu diantaranya:
 - a. Penjadwalan ulang pembayaran pembiayaan (*Rescheduling*)
 - b. Peninjauan kembali isi perjanjian pembiayaan (*Reconditioning*)
 - c. Penataan kembali (*Reorganization and Recapitalization*).
4. Upaya penyelesaian melalui mekanisme penyerahan agunan (*Offsetting*)
5. Upaya penyelesaian melalui penjualan langsung jaminan.
6. Menyelesaikan pembiayaan melalui eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri (litigasi) dimana aset tersebut berada.
7. Menyerahkan proses litigasi pada kantor advokat.

Kesimpulan penulis dari skripsi ini adalah: Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bank Muamalat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berarti sah untuk dilakukan karena telah sesuai dengan tujuan syari'at yakni mendatangkan *maslaha* dan menjauhkan *mufsada*¹³

Skripsi lain yang juga membahas tentang Pembiayaan bermasalah adalah milik Kasiasih yang berjudul “Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Hukum

¹³ *Ibid.*, hlm. 82-84

Islam”¹⁴ dimana didalamnya mendeskripsikan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BIF Gedong Kuning dan kesimpulannya adalah tidak bertentangan dengan Syari’ah, sedangkan penanganannya sendiri berupa:

1. Memonitor ketertiban debitur dalam memenuhi kewajibannya.
2. Melakukan pembinaan sikap
3. Melakukan penjadwalan ulang.¹⁵

Semua penelitian tersebut adalah tinjauan kredit dari kacamata hukum islam, sedangkan posisi penelitian ini adalah sebagai pelengkap sudut pandang dalam memahami permasalahan dalam dunia kredit. Perlunya pemahaman yang menggunakan pendekatan sosiologis adalah karena hal tersebut juga akan mempengaruhi penetapan hukum dan regulasinya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat regulasi yang ada dapat diaplikasikan dengan baik, karena telah dilakukan riset terlebih dahulu. Penelitian ini tidak terpaku dalam menentukan dan menetapkan hukum saja, namun lebih mendalami tentang fenomena yang terjadi.

E. Kerangka Teoritik

Membicarakan Penanganan pembiayaan bermasalah menurut sosiologi hukum Islam, tentunya tidak akan lepas dari beberapa disiplin ilmu. Beberapa disiplin ilmu yang akan sering digunakan untuk mengupasnya adalah ilmu

¹⁴ Kasiasih, “Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Hukum Islam”. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96-96

fikih, ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi. Ilmu fikih berfungsi salah satunya adalah untuk menentukan hukum dari benda atau perbuatan. Produk dari ilmu fikih adalah hukum fikih ada 5 itu yakni: halal (*mandub*), sunnah, wajib, haram dan makruh. Dari bahasan fikih, tidak akan terlepas dari Qur'an, Hadist, karena keduanya merupakan sumber hukum fikih yang disepakati oleh semua mazhab yang ada sebagai sumber hukum pertama dan kedua. Salah satu dari ayat Qur'an yang mendasari kajian ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁶

Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab kabul atau semacamnya yang yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk- bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan kerelaan.¹⁷

Ayat ini memberikan rambu- rambu bahwa diantara umat Islam seyogyanya tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak baik, seperti menghadirkan unsur kezaliman di dalamnya. Selayaknya lintah darat yang menjadikan hutang yang awalnya sedikit kemudian digunakan untuk memeras dan membuat bangkrut seseorang yang berhutang tersebut. Hal semacam ini tentunya menghadirkan unsur kezaliman di dalamnya.

Selain ayat tersebut, penulis juga perlu untuk menyertakan ayat Muamalat lainnya seperti :

¹⁶ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol 2, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm. 499

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁸

Hal ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹⁹ Berdasarkan ayat inilah maka kebebasan ber-muamalat dibatasi. Muamalat haruslah meningkatkan taqwa dan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Sehingga azas muamalat yang ke 3 an ke 4 pun muncul sebagai batasan yang membatasi secara *universal* dan bukan berupa aturan khusus yang melarangnya secara spesifik. Selain itu juga dicantumkan ayat muamalat yang mengatur tentang hutang piutang:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة²⁰

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkanlah penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Ia melipat gandakan karena ketika itu yang meminjamkan mengharapkan pinjaman itu kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya.

¹⁸ Al-Mā'idah (5) : 2.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh* vol 3, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm. 17

²⁰ Al-Baqarah (2) : 280

Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugrahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya.²¹

Ayat ini menganjurkan agar memberikan keringanan terhadap penghutang yang belum mampu untuk melunasinya. Penghutang yang sedang mengalami kesulitan karena kondisi yang ada membuat tidak bisa membayar hutangnya pada saat itu, walaupun ia tengah berusaha sekuat tenaganya. Tentunya bukanlah penghutang yang berpangku tangan dan malas malasan untuk berusaha sehingga ia belum mampu untuk membayar hutangnya. Andai kata ia rajin berusaha kemungkinan besar akan mampu melunasinya. Penghutang yang tipe kedua ini masih perlu untuk dikaji ulang berkenaan dengan keringanan yang akan diberikan oleh pemberi hutang sebagaimana diisyaratkan dalam ayat tersebut. Selain itu juga akan masih ada beberapa ayat lain yang digunakan dalam pembahasannya nanti.

Menghadirkan sosiologi sebagai ilmu yang akan digunakan dalam pembahasannya, maka perlu diingat pula akan pengertian dan definisi sosiologi sebagaimana berikut: Menurut *Pitirim Sorokin* yang tercantum dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* karya Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol 1, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm. 727-728

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
3. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.²²

Menurut hemat penulis, sosiologi tidak berfokus tentang bagaimana seharusnya, akan tetapi lebih berfokus pada gejala apa yang terjadi. Objek ilmu ini adalah kehidupan masyarakat.

Secara lebih khusus sosiologi hukum akan menjadi alat pokok dalam analisa dari hal yang akan diteliti ini. Keterbatasan sosiologi hukum Islam dalam mengkaji syari'at membuat penulis menggunakan Sosiologi Hukum sebagai alat untuk membahas permasalahan penanganan pembiayaan ini. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara *analitis* dan *empiris* mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Maksudnya adalah sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum.²³

Maka dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum ada dua yakni:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan hukum.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 15.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 1

Selain dari segi sosiologi, pembiayaan bermasalah juga menggunakan disiplin ilmu ekonomi sebagai acuan dalam menentukan teori tentang pengelompokan permasalahan pembiayaannya dan penanganannya masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam ilmu ekonomi dirumuskan tentang cara-cara penanganan pembiayaan bermasalah yang masing-masing tingkat memiliki penanganan yang berbeda.

Menangani pembiayaan bermasalah, mungkin ada beraneka cara yang dapat dilakukan, diantaranya seperti²⁴:

1. Menganalisa sebab kemacetan
2. Menggali potensi si peminjam
3. Melakukan perbaikan akad
4. Memberikan pinjaman ulang
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu
7. Memperkecil margin keuntungan

Pengelompokan permasalahan pembiayaan dan beserta penanganannya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha anggota
 - b. Pembinaan anggota dengan aneka pelatihan.
2. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan:

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 311

²⁵ *Ibid.*, hlm 312-315

- a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan/silaturahmi bagian pembiayaan kepada anggota.
 - d. Upaya preventif dengan upaya *Reconditioning* maupun *Rescheduling*.
3. Pembiayaan diragukan dilakukan dengan cara:
- a. Membuat surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi bagian pembiayaan dengan lebih sungguh-sungguh.
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *Reconditioning* maupun *Rescheduling*.
4. Pembiayaan macet dilakukan dengan:
- a. Dilakukan *Reconditioning*.
 - b. Dilakukan *Rescheduling*.
 - c. Dilakukan pengalihan pembiayaan ulang dengan pembiayaan *Qard al hasan*.
 - d. Sita jaminan.
 - e. Lelang jaminan.
 - f. Jalur litigasi hukum.

Teori tentang penanganan pembiayaan bermasalah dari ilmu ekonomi inilah yang akan dijadikan sebagai hukum dalam menangani pembiayaan bermasalah, karena didalam ilmu ekonomi lah terdapat pengkategorian dan beserta penanganannya masing-masing. Setelah itu akan diperdalam dari segi sosiologisnya. Pengembangan pengkajian akan

menyangkut masalah sebab akibat dan hubungan saling mempengaruhi antara perilaku anggota dengan teori penanganan yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian tersebut maka diperlukan metode yang tepat untuk mengulasnya lebih dalam, agar memperoleh hasil yang maksimal. Metode yang dipilih oleh penulis dalam mengulasnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dan informasi diperoleh dari lapangan langsung yakni BMT Bina Ummat Sejahtera Maguwoharjo Sleman Yogyakarta dan dari anggota-anggotanya yang pernah menikmati produk pembiayaan dari BMT tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pola perspektif yang deskriptif. Peneliti mencoba untuk memberikan sebuah gambaran terhadap praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.²⁶

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis dimana fokusnya adalah tentang apa yang terjadi mengenai *fenomena* yang ada

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 228

dan tidak terlalu fokus terhadap apa yang seharusnya. Spesifiknya adalah pendekatan yang berupa diagnostik.²⁷

4. Sumber Data

Sumber data dikategorikan dalam 2 jenis yakni:

- a. Sumber Data Primer: Yaitu adalah data yang didapat langsung dari lapangan seperti informasi-informasi, hasil wawancara dan catatan-catatan yang diperoleh dari BMT Bina Ummat Sejahtera Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.
- b. Sumber Data Sekunder: Yakni Data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen serta yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan tanya jawab untuk menggali informasi yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atas hal yang digali tersebut. Jenis wawancara yang diambil adalah wawancara yang sebelumnya telah dibuat alur pertanyaannya dalam melakukan wawancara dan beberapa ada yang tidak berstruktur atau secara spontan. Pihak responden dari wawancara ini adalah pihak BMT dan pihak lain yang terkait.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-11 dan 50-51

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di lapangan mengenai praktik di lapangan. Hasil dari Observasi juga merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan arah penelusuran lebih lanjut.

6. Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis Deduktif, dimana hal-hal khusus yang ada dalam data disimpulkan dalam kesimpulan yang lebih bersifat umum. Sedangkan analisis sosiologis yang diambil adalah analisis diagnostik, dimana penulis mencoba untuk menganalisis penyebab dan dampaknya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang akan ada sub bab di tiap babnya, dengan memperhatikan keterkaitan pada masing-masingnya, dan penjelasan yang lebih rinci tentang gambaran yang ada. Sistematika yang disusun ini akan memudahkan dalam memahami masalah pembiayaan dari sudut sosiologi, baik sosiologi murni maupun sosiologi hukum Islam.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang BMT Bina Ummat Sejahtera yang meliputi: sejarah berdirinya BMT Bina Ummat

Sejahtera Sleman Yogyakarta, motto, visi, misi budaya kerja, struktur organisasi, program-program unggulan yang ditawarkan, dan mekanisme mendapatkan produk pembiayaan.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi tentang pembiayaan bermasalah dimana sub bab didalamnya terdiri atas: Pengertian pembiayaan bermasalah, macam-macam produk yang menawarkan pembiayaan, klasifikasi pembiayaan bermasalah, cara-cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan deskripsi tentang cara-cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta.

Bab keempat berisi tentang analisa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta dari segi sosiologi. Dimana didalamnya menyajikan contoh kasus dari tiap penggolongan yang digunakan oleh pihak BMT BUS mulai dari golongan pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dan disertai dengan analisis sebab akibat dari gejala-gejala yang ada dan juga analisis sebab akibat dari penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BMT dari tiap golongan yang ada serta tinjauan sosiologi hukum Islam dimana terdapat hubungan saling mempengaruhi antara penanganan yang ada dengan perilaku sosial anggota dan begitu pula sebaliknya.

Pada bab kelima berisi tentang penutup dimana sub bab didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan akan diringkas hanya dengan melihat jenis penanganan yang ada dan dilakukan oleh pihak BMT dan saran berupa masukan agar lebih baik dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera

Pemaparan dalam pembahasan telah diuraikan, maka secara garis besar penanganan pembiayaan bermasalah di golongan berdasarkan tingkat kolektabilitas masing-masing anggota dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan anggota untuk melakukan cicilan (kewajiban) akan membawa anggota tersebut pada golongan pembiayaan yang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan pembiayaan tersebut nantinya akan membuat perbedaan dalam penanganannya. Secara garis besar penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BUS adalah sebagai berikut:

- a. Silaturahmi
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan
- d. Persuasi
- e. Persuasi dengan sedikit menekankan kesadaran menjalankan kewajiban.
- f. *Recondition* dan *Rescheduling*
- g. Koordinasi dengan keluarga besar peminjam.

2. Tinjauan sosiologis terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tahap pertama adalah silaturahmi pihak BMT BUS kepada anggota, hal ini disebabkan karena silaturahmi akan mempermudah dalam melakukan hal-hal yang lain. Silaturahmi yang baik akan membuat komunikasi dan koordinasi menjadi lebih lancar dan tidak kaku. Hal ini juga berdampak dalam pelaksanaannya dengan terjadinya kelancaran dalam melanjutkan pada penanganan selanjutnya.

Tahap kedua adalah Pembinaan dimulai dari pembinaan biasa hingga pelatihan yang bertujuan untuk makin memantapkan manajemen anggota dalam berniaga. Pembinaan ini dirasa perlu karena kebanyakan para anggota yang masih awam dalam mengatur perniagaannya. Pengaturan yang baik akan memberikan porsi dalam kemajuan usahanya.

Pengawasan adalah langkah yang ketiga dimana ketiga penanganan ini dilakukan dari mulai pembiayaan yang lancar hingga pembiayaan yang macet, karena ketiganya adalah penanganan dasar dan umum untuk semua golongan pembiayaan. Pengawasan ini disebabkan karena perlunya analisa dan untuk mendapatkan datanya diperlukan pengawasan usaha dan anggota. Pengawasan yang dilakukan ternyata juga berdampak pada tingkat kelancaran pemenuhan kewajiban cicilan karena dengannya akan meminimalisir potensi anggota untuk melakukan kenakalan dan kecurangan.

Tahap keempat dari penanganan yang dilakukan adalah persuasi kepada anggota untuk menjalankan kewajiban cicilan sesuai kesepakatan sebelumnya dengan memberikan solusi untuk menabung dan untuk memahami tentang kepemilikan uang yang dipinjamnya adalah milik umat. Perlunya dilakukan hal ini karena mulai terjadi kekuranglancaran pemenuhan kewajiban cicilan dan hal ini mulai dilakukan pada golongan pembiayaan kurang lancar. Diharapkan terjadi perubahan dalam masa mendatang dengan diketahuinya hakekat uang yang dipinjam akan menggugah rasa tanggung jawab. Hal ini berdampak pada pemenuhan kewajiban cicilan dengan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan solusi menabung juga memberikan kontribusi yang cukup besar pula, karena dapat secara langsung dipotongkan jika anggota sedang tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Tahap kelima dari penanganan pembiayaan adalah diperuntukkan mulai golongan pembiayaan diragukan. Persuasi yang ada ternyata belum memberikan efek yang berpengaruh sehingga perlu dilakukan persuasi yang lebih bersifat menekan dengan maksud akan memberikan tekanan secara kejiwaan sehingga muncul rasa ingin segera melunasi hutangnya. Penekanan yang dilakukan tidak boleh terlalu menekan, sebab akan membuat anggota lari dari tanggung jawab dan justru akan merugikan BMT BUS. Dampak dari penanganan ini adalah muncul kelancaran dari pembayaran cicilan dan kemudahan lain yang dirasakan pihak BMT adalah mengurangi resiko macetnya cicilan.

Tahap keenam dari penanganan ini adalah dilakukannya *Recondition* dan *Rescheduling*, dimana hal ini adalah bentuk kepedulian BMT dan pengamalan dari nama Syariah yang disandang. Dalam hal ini disebabkan karena dengan 2 hal itu akan mengurangi beban pemenuhan kewajiban cicilan anggota. Hal ini juga berdampak pada tingkat kelancaran dalam membayar cicilan. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa permasalahan kekuranglancaran bersumber pada usaha.

Tahap ketujuh dari penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BUS adalah dengan berkoordinasi dengan keluarga besar peminjam yang dalam hal ini terpaksa dilakukan karena sudah tidak berpengaruhnya penanganan sebelumnya. Jalinan silaturahmi yang sudah terjalin sebelumnya memudahkan dalam melakukan hal ini, karena dengan mudah akan dapat diketemukan keberadaan yang anggota keluarganya. Peran keluarga untuk menyelesaikan hutang anggota keluarganya adalah hal terakhir yang pernah dilakukan BMT dalam menangani kemacetan yang ada dan hal ini membuat tidak pernah dilakukannya sita dan pelelangan jaminan. Hal itu disebabkan karena nama naik keluarga yang dipertaruhkan membuat kepedulian yang berujung pada pelunasan pinjaman. Dampak dari hal ini sangat berpengaruh, karena ikatan keluarga masih sangat kuat dalam tradisi anggota.

B. Saran

1. Bagi anggota

Menjalankan kewajiban pembayaran cicilan bukanlah suatu hal yang mudah jika terjadi kemacetan usaha, namun hal ini bukanlah alasan untuk berhenti berusaha dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian sebelumnya. Anggota dapat beralih usaha kepada usaha yang lebih potensial dalam permintaan pasarnya. Hendaklah dilakukan usaha-usaha untuk mengembalikan pinjaman karena uang tersebut adalah milik umat dan akan diputar kembali untuk kemajuan ekonomi umat yang lain yang masih membutuhkan kucuran dana untuk memperbaiki ekonominya.

2. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera

Memberikan penangguhan pembayaran hutang adalah anjuran dalam Qur'an dan itu juga merupakan nilai yang diunggulkan pada ekonomi Islam, maka oleh karena itu hendaklah pihak BMT melakukannya dengan lebih longgar karena akan membuat nama ekonomi Islam menjadi lebih harum dan akan berujung pada pergeseran selera dalam berinvestasi. Kelonggaran ini terutama diperuntukkan untuk anggota yang secara mentalitas dan moralitas baik namun mengalami kemunduran usaha sehingga kurang lancar dalam menjalankan kewajiban cicilannya.

3. Bagi Akademisi

Hendaklah memperbanyak silaturahmi dan riset terhadap ujung tombak ekonomi Islam seperti praktisi BMT, agar mampu memberikan

pengawasan dan solusi akan masalah yang dihadapi di lapangan karena kenyataan di lapangan jauh lebih sulit dari sekedar teori di dunia akademisi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati 2002

Hadis

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Kitāb At-Tijārat*, Beirut: Dār Al-Fikr, 7061 M.

Kelompok Fiqih

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994

Kelompok Ekonomi

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005.

Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005.

Kelompok Sosiologi

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humanior pada umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press 1984

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003

Referensi Skripsi

- Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)
- Kasiasih, "Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Hukum Islam". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Munadi Najih, "Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif HukumIslam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Noviyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Nur Inayah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasah pada Pembiayaan Murabbahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta (2009).
- Zuhri Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Study Komparasi Terhadap Langkah- Langkah yang Dilakukan PT. BPRS Nusamba Banguntapan dan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	5	3	Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.
2	13	16	Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu makan harta kamu diantara kamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari diantara kamu.
3	14	18	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	14	20	Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran,berilah penangguhan sampai masa kelapangan.
BAB III			
5	40	36	Rasulullah bersabda: Tiga bentuk usaha yang diberkahi oleh Allah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum basah dan gandum kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual-belikan.
BAB IV			
6	73	47	Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran,berilah penangguhan sampai masa kelapangan.

BIOGRAFI ULAMA

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernah menjabat menjadi rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

HENDI SUHENDI

H. Hendi Suhendi, lahir di Majalengka Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Bekerja sebagai Dosen mata kuliah Fiqh Muamalah sejak tahun 1980 sampai sekarang. Selain mengajar di IAIN Bandung, juga mengajar di PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, selain sebagai Dosen, pernah menjabat sebagai staf peneliti, Sekretaris Fakultas Syariah, Pembantu Dekan III Fakultas Syariah, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Karya-karya khusus di bidang Ekonomi Islam antara lain; Asas Fiqh Muamalah, Prinsip Ekonomi Islam menurut Alquran, Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam, Masalah Asuransi dalam Islam.

MUHAMMAD

Muhammad lahir di Pati 10 April 1966. Gelar sarjana diperoleh di UNY (dahulu IKIP Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada Magister Study Islam konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Gelar doktor sedang dalam proses di kampus yang sama pada program Doktoral Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Saat ini beliau mengajar di beberapa kampus seperti UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Gunungjati, ISID Gontor, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta.

SOERJONO SOEKANTO

Soerjono soekanto adalah guru besar di Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, ceramah, lokakarya, seminar, diskusi, di berbagai Universitas Negeri dan Swasta, disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah di bidang hukum, khususnya yang menyangkut sosiologi dan sosiologi hukum. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Indonesia tahun 1965. Master of arts dari University of California, Berkeley tahun 1970. Doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ilham Johan Affandy
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 Desember 1984
N I M : 08380077
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jl. Wonocatur 428 Tegal Mulyo Banguntapan Bantul
D.I.Yogyakarta
Alamat Tinggal : Jl. Wonocatur 428 Tegal Mulyo Banguntapan Bantul
D.I.Yogyakarta
Orang Tua:
Ayah : Drs. Sumiyarto
Ibu : Siti Dzubaidah
Alamat : Jl. Wonocatur 428 Tegal Mulyo Banguntapan Bantul
D.I.Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

TK ABA Suryo Condro	(1989-1991)
SD Muhammadiyah Sokonandi	(1991-1997)
MTs Assalaam Sukoharjo	(1997-2000)
SMA N 1 Banguntapan Bantul	(2004-2008)
UIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah dan Hukum	(2008-2013)

Lampiran IV

DRAFT WAWANCARA

A. Untuk Pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Pembiayaan bermasalah di BMT ini dikelompokkan menjadi berapa kelas? Dari yang paling ringan sampai yang paling berat?
2. Bisa anda deskripsikan seluk beluknya! kemudian penanganan masing-masingnya bagaimana?

Ex: 1. tipe ringan:

2. tipe sedang:

3. tipe berat:

4. tipe bahaya:

3. Dapatkah saya untuk mendapat contoh kasus dari tiap penggolongannya?
4. Apakah diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan anggota yang bermasalah?
5. Data apa saja yang tidak dapat keluar dari BMT ini ?

B. Untuk Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Golongan Lancar
 - a. Nama anda siapa?
 - b. Umur anda berapa?
 - c. Pekerjaan anda apa?
 - d. Anda beberapa waktu yang lalu pernah berhutang dengan BMT BUS, apa itu benar?
 - e. Produk pembiayaan ya?
 - f. Pembiayaan apa yang anda ambil di BMT BUS?
 - g. Berapa jumlahnya?
 - h. Berapa tempo yang diberikan BMT BUS untuk hutang anda?
 - i. Anda mencicilnya?
 - j. Tiap bulan atau tiap apa?
 - k. Boleh tahu digunakan untuk apa?
 - l. Anda ketika mengembalikan hutang anda apakah melebihi tempo?Ataukah tepat tempo? Ataukah sebelum tempo? berapa lama itu?
 - m. Kenapa bisa terjadi hal itu? Apakah usaha anda sedang bagus? Ataukah ada hal lain yang diluar usaha anda itu?
 - n. Sewaktu anda masih punya hutang dengan BMT BUS, Apa saja yang dilakukan oleh BMT BUS pada anda?
 - o. Kalau seandainya usaha anda agak macet dan anda kesulitan untuk mengembalikan hutang anda, apa yang akan anda lakukan untuk

mengembalikan hutang anda ke BMT BUS?, karena itu kan adalah dana anggota yang dititipkan.

2. Golongan Kurang Lancar

- a. Nama anda siapa?
- b. Umur anda berapa?
- c. Pekerjaan anda apa?
- d. Anda beberapa waktu yang lalu pernah berhutang dengan BMT BUS, apa itu benar?
- e. Produk pembiayaan ya?
- f. Pembiayaan apa yang anda ambil di BMT BUS?
- g. Berapa jumlahnya?
- h. Berapa tempo yang diberikan BMT BUS untuk hutang anda?
- i. Anda mencicilnya?
- j. Tiap bulan atau tiap apa?
- k. Boleh tahu digunakan untuk apa?
- l. Anda ketika mengembalikan hutang anda apakah melebihi tempo?Ataukah tepat tempo? Ataukah sebelum tempo? berapa lama itu?
- m. Kenapa bisa terjadi hal itu? Apakah usaha anda sedang bagus? Ataukah ada hal lain yang diluar usaha anda itu?
- n. Sewaktu anda masih punya hutang dengan BMT BUS, Apa saja yang dilakukan oleh BMT BUS pada anda?

- o. Sebagaimana yang anda ketahui bahwa dana di BMT BUS adalah dana milik umat yang hanya dititipkan, apa usaha anda untuk mengembalikan hutang anda tersebut?

3. Golongan Diragukan

- a. Nama anda siapa?
- b. Umur anda berapa?
- c. Pekerjaan anda apa?
- d. Anda beberapa waktu yang lalu pernah berhutang dengan BMT BUS, apa itu benar?
- e. Produk pembiayaan ya?
- f. Pembiayaan apa yang anda ambil di BMT BUS?
- g. Berapa jumlahnya?
- h. Berapa tempo yang diberikan BMT BUS untuk hutang anda?
- i. Anda mencicilnya?
- j. Tiap bulan atau tiap apa?
- k. Boleh tahu digunakan untuk apa?
- l. Anda ketika mengembalikan hutang anda apakah melebihi tempo?Ataukah tepat tempo? Ataukah sebelum tempo?berapa lama itu?
- m. Kenapa bisa terjadi hal itu? Apakah usaha anda sedang bagus? Ataukah ada hal lain yang diluar usaha anda itu?
- n. Sewaktu anda masih punya hutang dengan BMT BUS, Apa saja yang dilakukan oleh BMT BUS pada anda?

- o. Sebagaimana yang anda ketahui bahwa dana di BMT BUS adalah dana milik umat yang hanya dititipkan, apa usaha anda untuk mengembalikan hutang anda tersebut?
4. Golongan Macet
- a. Nama anda siapa?
 - b. Umur anda berapa?
 - c. Pekerjaan anda apa?
 - d. Anda beberapa waktu yang lalu pernah berhutang dengan BMT BUS, apa itu benar?
 - e. Produk pembiayaan ya?
 - f. Pembiayaan apa yang anda ambil di BMT BUS?
 - g. Berapa jumlahnya?
 - h. Berapa tempo yang diberikan BMT BUS untuk hutang anda?
 - i. Anda mencicilnya?
 - j. Tiap bulan atau tiap apa?
 - k. Boleh tahu digunakan untuk apa?
 - l. Anda ketika mengembalikan hutang anda apakah melebihi tempo?Ataukah tepat tempo? Ataukah sebelum tempo? berapa lama itu?
 - m. Kenapa bisa terjadi hal itu? Apakah usaha anda sedang bagus? Ataukah ada hal lain yang diluar usaha anda itu?
 - n. Sewaktu anda masih punya hutang dengan BMT BUS, Apa saja yang dilakukan oleh BMT BUS pada anda?

- o. Sebagaimana yang anda ketahui bahwa dana di BMT BUS adalah dana milik umat yang hanya dititipkan, apa usaha anda untuk mengembalikan hutang anda tersebut?

